

LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Wafi Nur Habibah¹, Umarwan Sutopo²

^{1,2}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Email: wafiw185@gmail.com

²Email: umarwansutopo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.4580>

Received: July 10, 2025

Revised: July 20, 2025

Approved: July 29, 2025

Abstract: Article 280 paragraph (1) letter (h) of Law Number 7 of 2017 stipulates that election campaigns are prohibited from utilizing government facilities, places of worship, and educational institutions as venues for campaigning. The mosque, as one of the places of worship in Indonesia, serves functions beyond merely being a site for ritual prayer. This study examines the aforementioned prohibition from the perspective of Fikih Siyasah (Islamic political jurisprudence). The primary objective of this research is to analyze Article 280 paragraph (1) letter (h) of Law Number 7 of 2017 concerning the prohibition of utilizing mosques as campaign venues through the lens of Fikih Siyasah. This research employs a qualitative library-based method, utilizing a deductive approach. The findings indicate that, in essence, mosques may be utilized as spaces for political education. However, the legal prohibition against using mosques as campaign venues is consistent with the principles of Fikih Siyasah, aiming to uphold the sanctity of mosques as places of worship and to foster a conducive environment that prevents division and conflict within the fabric of national and societal life.

Keywords: Election Campaign, Fikih Siyasah, Mosque

Abstrak: Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye. Masjid adalah salah satu daripada tempat ibadah di Indonesia yang keberadaanya tidak hanya untuk sholat. Penelitian ini membahas tentang larangan tersebut perspektif Fikih Siyasah. Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pasal 280 ayat (1) huruf (h) UU No 7 tahun 2017 terhadap pelarangan masjid sebagai tempat kampanye perspektif Fikih Siyasah,. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pustaka dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya, masjid bisa digunakan sebagai tempat edukasi politik, namun demikian penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan sesuai dengan Fikih Siyasah yaitu untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Fikih Siyasah, Kampanye Pemilu, Masjid

PENDAHULUAN

Kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana dijelaskan pada pasal 67 ayat (1) “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa, peserta tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

Terkait berkampanye di masjid/tempat ibadah, pada pemilu 2019 lalu, sejak masa kampanye dimulai pada awal September 2018 Bawaslu sudah mencatat ada 6.274 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terdiri dari laporan masyarakat dan temuan Bawaslu sendiri.¹ Di Lamongan misalnya, terdapat dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan, yakni pelanggaran kampanye pemilu di tempat ibadah atau masjid. Dua orang calon legislatif partai Nasdem di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan oleh Syamsul Arif karena telah melakukan kampanye di Masjid Dusun Mojosari, Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Lamongan. Keduanya mengajak untuk mencoblos dengan memberi foto kedua caleg dan memberi sambutan kepada ibu-ibu jamaah pengajian yang di laksanakan pada masjid tersebut.²

Penelitian tentang larangan kampanye telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chilvia Dwi Arisandi, yang berjudul “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Fikih Siyasah”. Dalam penelitian tersebut Chilvia menggunakan metode pengumpulan data melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Peneliti menyimpulkan terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil.³ Walaupun sama-sama membahas tentang larangan kampanye namun penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada objek penelitian yakni kampanye pemilu yang

¹ “Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019,” diakses 10 Mei 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>.

² “Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu, Dua Caleg Dilaporkan ke Bawaslu Lamongan - Tribunjatim.com,” diakses 10 Mei 2025, <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan>.

³ “Chilvia Dwi Arisandi_C95215076,” t.t.

dilakukan di masjid atau tempat ibadah, sedangkan Chilvia hanya membahas tentang pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah tanpa memfokuskan pelanggaran seperti apa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Al Faris Lubis yang berjudul *Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan BKM Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)*. Peneliti menyimpulkan bahwa semestinya politik yang dilakukan di dalam masjid adalah suatu jalan mulia untuk mencerdaskan umat, bukan jalan money politic ataupun politisasi agama dalam sistem sekuler. Perbedaan pendapat antara BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengenai perpolitikan yang dilakukan di dalam masjid baik itu pengajian dan kegiatan politik yang bersifat umum dan Islami.⁴ Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada objek penelitian yakni kampanye pemilu yang dilakukan di masjid atau tempat ibadah, sedangkan Rachmad hanya membahas tentang pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik tanpa memfokuskan dampak seperti apa yang terjadi pada perbedaan pendapat antara BKM mengenai perpolitikan yang dilakukan di masjid.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anis Hidayati, dengan judul “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*”. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Merupakan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terkait dengan pencalonan yang dikenal dengan *Haqq al-Tarshih*, serta Hak Menduduki Jabatan yakni *Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat*⁵ Dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan, di mana Anisa hanya menjelaskan tentang gambaran umum

⁴ Rachmad Al Fajar Lubis, “Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/5643/>.

⁵ Anis Hidayati, “TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), <http://digilib.uinsa.ac.id/1974/>.

mengenai kampanye pemilu berdasarkan prespektif Fikih Siyasah tanpa menjelaskan langsung permasalahan kampanye tersebut.

Berdasarkan pembacaan karya terdahulu yang sudah dilakukan, maka penulis melakukan penelitian dengan tema larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif Fikih Siyasah. Masjid sebagai salah satu tempat ibadah umat beragama merupakan area dimana masyarakat terbiasa berkumpul. Atas dasar inilah kemudian antara kampanye dan rumah ibadah dianggap ada titik temunya. Para aktor politik lebih mudah, efektif dan efisien untuk menyampaikan ide, gagasan dan menggaling dukungan dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Namun demikian, aturan negara justru melarangnya. Pada poin inilah penulis mencoba meneropong dari sudut pandang fikih siyasah, apakah antara undang-undang dengan fikih siyasah saling menguatkan, atau justru sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memfokuskan kajian masalah mengenai apa faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye kemudian ditinjau dari perspektif fikih siyasah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), terhadap pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pertama; *jurisprudential approach*, dimana peneliti mengacu pada logika peraturan hukum yang ada, Kedua; *konseptual approach*, dimana peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum maupun fikih siyasah melalui pandangan tokoh ataupun doktrin. Ketiga; *critical and analytical approach* Pendekatan ini dimaksudkan guna memperjelas makna yang termuat dalam istilah-istilah yang dipakai oleh aturan undang-undang secara konseptual.

TEORI PENAFSIRAN BAHASA HUKUM

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya atau *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, perbedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada di

belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi di mana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.

Dalam kaitannya dengan interpretasi, menarik disimak mengenai prinsip contextualism dalam interpretasi, seperti yang dikemukakan oleh Ian Mcleod, yang mengemukakan adanya 3 (tiga) asas-asas dalam *contextualism*, yaitu sebagai berikut:⁶

1. *Asas Noscitur a Sociis*, yaitu suatu hal yang diketahui dari *associated* nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.
2. *Asas Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
3. *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*, yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal yang lainnya.

Selanjutnya dikenal pula interpretasi komparatif dan antisipatif atau futuristic. Sementara itu metode interpretasi yang dianut dikenal di Indonesia saat ini selain keenam metode Interpretasi tersebut, juga ada *interpretasi restriktif* dan *ekstensif*. Selain itu menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra dikenal pula adanya *interpretasi autentik, interdisipliner, dan multidisipliner*.⁷

⁶ "Argumentasi Hukum | UGM PRESS - Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada," diakses 10 Mei 2025, <https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/hukum/argumentasi-hukum>.

⁷ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana* (Sidoarjo: Citramedia, 2020), 11–12.

TEORI PENAFSIRAN HUKUM DALAM PENEMUAN HUKUM

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁸

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.⁹ Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.

Menurut Utrecht apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.¹⁰ Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Hasil penemuan oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 13.

⁹ Mertokusumo, 163.

¹⁰ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Ichtiar, 1964), 48.

TEORI FIKIH SIYASAH

Pemikiran politik Islam kontemporer (Fikih Siyasa) telah banyak dipengaruhi oleh upaya upaya *rekonsiliasi* antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari sistem demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam sistem politik Barat modern.¹¹

Dalam hal ini penting bagi setiap sistem politik alternatif, baik yang relegius maupun sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat.

Persinggungan ini berakar dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesis-sintesis politik yang dalam banyak hal justru saling memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap konsep demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus berproses.¹² Ada pihak yang mengapresiasi konsep demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pembangunan politik Islam. Namun ada juga yang memberikan catatan-catatan tajam. Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.

Kaitannya dengan Fikih Siyasa dan peraturan perundang-undangan, maka sejatinya, semua kebijakan yang ditetapkan pemimpin, dalam hal ini bisa eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus memunculkan kemaslahatan, sebagaimana yang tertuang dalam kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya adalah bahwa tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus mengacu pada terwujudnya manfaat yang kembali kepada rakyat.

Tentu saja, karena makna rakyat berdimensi umum, maka tidak boleh hanya segelintir orang, kelompok dan golongan yang menikmati nilai manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Abdul

¹¹ Ali Syahab, *Agama Politik: Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra, 2006), 65.

¹² Edward; Mortimer, *Islam dan kekuasaan / Edward Mortimer* (Mizan, 1984), 70, [//digilib.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=6542](http://digilib.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=6542).

Mujib bahwa kebijakan pemimpin harus sejalan dengan kepentingan umum.¹³ Kaidah tersebut di atas sebagaimana dikutip oleh Idrus berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i, yaitu *مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ* "Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim", dimana keterangannya adalah bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dalam memerintah dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat, sebagaimana seorang wali terhadap anak yatim dalam perwaliannya.¹⁴

PASAL 280 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TERHADAP LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah menjamin pelaksanaan pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang tersebut juga telah mengatur ketentuan dalam berkampanye, dan memuat sejumlah larangan dalam berkampanye. Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, yaitu:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;
- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

¹³ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

¹⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih *tasarruf al imam manutun bis maslahah*", *Jurnal Al-Daulah*, Vol.10, No.2 (2021), 127-128.

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk tempat kampanye oleh Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pemilu. Masjid adalah salah satu tempat ibadah sebagaimana yang dimaksud. Hal ini karena masjid merupakan tempat ibadah resmi umat islam selain mushola, surau dan sebutan lainnya. Pelarangan kampanye dengan menggunakan masjid sebagai tempat pelaksanaan adalah dalam rangka untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama.

Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melaksanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00.

Keberadaan peraturan yang melarang menggunakan masjid sebagai tempat kampanye adalah karena adanya fakta-fakta di lapangan yang menjurus pada penghinaan terhadap seseorang atau peserta pemilu lain berdasarkan SARA. Padahal masjid berfungsi untuk digunakan sebagai tempat ibadah shalat bagi umat Islam, proses belajar mengajar pendidikan Al-Qur'an atau mengaji kitab suci Al-Qur'an. Di dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia maka masjid difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah SWT yang berfungsi untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat Islam, tempat ibadah umat Islam ini juga sering di gunakan untuk proses belajar mengajar pendidikan Al-Qur'an atau mengaji kitab suci Al-Qur'an. Dalam perkembangan umat Islam masjid dinilai memiliki peran yang begitu penting dalam penegakan agama Islam, selain dapat menegakan agama Allah SWT, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia maka masjid difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

ANALISIS PASAL 280 AYAT 1 HURUF H UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Penjelasan terkait penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum Islam yang telah dijabarkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. Baik masyarakat secara umum, maupun parpol dan politikus secara khusus.

Berdasarkan hasil putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye, ditinjau dari penafsiran bahasa hukum, maka:

1. Dari segi pelarangan pemasangan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan pengusikan terhadap identitas dan ideologi negara, termasuk ke dalam *interpretasi futuristis*. Hal tersebut karena *interpretasi* ini mengedepankan penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlihat dari penjelasan yang dipaparkan akan ketiga pokok inti pelarangan (pemasangan bahan kampanye, pemasangan APK, dan pengusikan identitas ideologi negara), sebagai wujud antisipasi terhadap problematika yang dikhawatirkan akan muncul di kemudian hari.
2. Dari seluruh pemaparan yang dijelaskan dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 termasuk ke dalam interpretasi sistematis atau logis. Hal tersebut karena interpretasi ini mengedepankan penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Terlihat dari penjelasan segi pelarangan pemasangan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan pengusikan terhadap identitas dan ideologi negara, merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terhubung dengan frasa pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk peserta pemilu pada Pasal 280 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Kaitannya dengan perspektif fikih siyasah, pasal 280 ayat (1) huruf (h) No. 7 Tahun 2017 tentang pelarangan masjid sebagai tempat kampanye bisa dikatakan tidak bertentangan dengan fikih siyasah yang mengharapkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan, keberadaan kampanye sering

memunculkan bentuk-bentuk yang justru bertentangan dengan kerukunan dan kesucian tempat ibadah itu sendiri, misalnya berisi cacik, fitnah dan seterusnya.

Pada dasarnya, masjid tidak masalah digunakan sebagai tempat pendidikan politik, tetapi tidak elok jika dijadikan sebagai tempat politik praktis, sehingga pemerintah melalui undang-undang ini telah tepat dengan melarang penggunaan tempat ibadah termasuk masjid di dalamnya sebagai tempat kampanye praktis. Hal yang sama, keberadaan bunyi pasal 280 ayat 1 huruf (h) berkesesuaian dengan fikih siyasah yang selalu mengedepankan kemaslahatan.

Pelarangan penggunaan tempat ibadah (masjid) dimaksudkan agar setiap peserta pemilu tidak menggunakan atau melibatkan agama sebagai alat politiknya untuk memenangkan konstestasi pemilu. Hal ini karena terkadang justru bisa berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pandangan politik yang berbeda. Dan tentu saja bertentangan dengan kemaslahatan yang bersifat umum.

Jadi berdasarkan hasil analisis terkait penafsiran bahasa hukum, maka apabila ditinjau dari teori politik hukum Islam/fikih siyasah maka seluruh penafsiran bahasa hukum melalui *interpretasi* yang telah dipaparkan tersebut, sejatinya juga termasuk ke dalam *interpretasi komparatif* atau perbandingan. *Interpretasi* ini menekankan pada penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum, dengan tujuan untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.

Khusus dalam hal ini terlihatnya korelasi yang sangat berkausalitas apabila membandingkan antara analisis terkait penafsiran bahasa hukum, yang ditinjau dari teori politik hukum Islam. Di mana korelasi tersebut tercipta dalam hal pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk politik praktis, dengan tujuan untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi dimana masyarakat terhindar dari perpecahan di rumah-rumah ibadah (masjid) misalnya akibat kemungkinan penyalahgunaan dalam berkampanye merupakan sebuah kemaslahatan yang ingin diwujudkan dari lahirnya peraturan pada pasal 280 ayat 1 huruf (h) nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Hal ini sejalan dengan kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya adalah bahwa tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus mengacu pada terwujudnya manfaat yang kembali kepada rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, mengandung nilai bahwa keberadaan masjid sebagai salah satu rumah ibadah yang harus dijauhkan dari aktifitas politik praktis, dalam hal ini adalah kampanye. Hal tersebut dimaksudkan agar ia tidak ternodai dengan bentuk-bentuk kampanye yang terkadang justru merusak nilai suci dan kerukunan umat maupun masyarakat, seperti cacik, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bunyi pasal tersebut ditinjau dari Fikih Siyasah selaras dengan teori/ kaidah hukum *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang artinya adalah bahwa tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus mengacu pada terwujudnya manfaat yang kembali kepada rakyat.

Implikasi dari hal ini adalah kewajiban bagi segenap masyarakat umum, tokoh agama, partai politik maupun politikus untuk mematuhi aturan tersebut dengan sepenuh hati sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan negara hukum. Terkecuali daripada itu, menjalankan amanat undang-undang yang tercakup dalam pasal 280 ayat 1 huruf (h) merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan yang ada di masyarakat, sehingga secara tidak langsung berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam politik islam (fikih siyasah) yang menekankan kemaslahatan umum tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Sidoarjo: Citramedia, 2020.
- "Argumentasi Hukum | UGM PRESS - Badan Penerbit dan Publikasi Universitas Gadjah Mada." Diakses 10 Mei 2025. <https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/hukum/argumentasi-hukum>.
- "Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu 2019." Diakses 10 Mei 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>.
- "Chilvia Dwi Arisandi_C95215076," t.t.
- "Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu, Dua Caleg Dilaporkan ke Bawaslu Lamongan - Tribunjatim.com." Diakses 10 Mei 2025. <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan>.
- Hidayati, Anis. "TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KAMPANYE PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. <http://digilib.uinsa.ac.id/1974/>.
- "Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp Tahun 2019." Diakses 10 Mei 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56555>.
- Lubis, Rachmad Al Fajar. "Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5643/>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia 2005,
- Mortimer, Edward; *Islam dan kekuasaan / Edward Mortimer*. Mizan, 1984. http://digilib.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=6542.
- Syhab, Ali. *Agama Politik: Nalar Politik Islam*. Jakarta: Citra, 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h, sepanjang frasa: "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan." (t.t.).
- Utrecht, Ernst. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ihtiar, 1964.
- Ahmed Vaezi merupakan Profesor di ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syi'ah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syhab dengan judul *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), hlm 65.

Edward Mortimer, dalam bukunya Islam dan Kekuasaan (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 70

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, 1993. Loc.cit, Hal 13

Sudikno Mertokusumo, 2005. Op.cit, Hal 163

Utrecht, 1986. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar hal 48

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 6-27

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000. Op.cit, Hal 11-12.

CNN Indonesia, "Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu",
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>

<https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan>



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).